



Balai Besar POM di Semarang

Jalan Sukun Raya No.41 A, Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah

50263 0247612324

semarang.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Balai Besar

Standar Pelayanan Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB)

No. SK : B-HM.11.02.13A.13A4.01.24.112

Persyaratan

1. Mengikuti persyaratan pada sistem oss.go.id , esertifikasi.pom.go.id
2. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku usaha mengunggah semua persyaratan pada sistem e-sertifikasi yang sudah terintegrasi dengan sistem OSS
2. Evaluasi kelengkapan oleh petugas
3. Penerimaan berkas lengkap dan sesuai
4. Jika tidak lengkap dan sesuai dikembalikan kepada pelaku usaha untuk diperbaiki dan dilengkapi
5. Penerbitan Izin Penerapan CPPOB oleh Kepala Balai Besar POM di Semarang

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

- Skala usaha mikro dan kecil Izin penerapan CPPOB terbit 10 HK sejak dokumen dinyatakan lengkap
- Skala usaha menengah dan besar :
 - Pemeriksaan sarana 20 HK dari dokumen dinyatakan lengkap
 - Surat Tindak Lanjut 10 HK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin penerapan CPPOB

Pengaduan Layanan



Balai Besar POM di Semarang

Jalan Sukun Raya No.41 A, Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
50263 0247612324

semarang.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [I] / Balai Besar

POM di Semarang

- Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang (Langsung) Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264
- Telepon: 024-7612324
- Faksimil : 024-7613633
- Email : bpom_semarang@pom.go.id
- SMS dan Whatsapp : 0812 2770 1941 (Layanan Sertifikasi)
- Twitter/Instagram/Facebook: @bpom.semarang
- TikTok : @bpom_semarang
- Lapor Ka Balai : 08111841911